



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SIDOARJO

Jalan Lingkar Barat Gading Fajar 2 Sidoarjo Telp.0318961119 Fax.0318055230
Website: sman2sidoarjo.sch.id Email: smanda_sda@yahoo.com

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

I. Dasar Hukum :

- 1.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
- 1.3. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
- 1.4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

II. HAL MASUK SEKOLAH.

- 2.1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.30 dan peserta didik hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk berbunyi;
- 2.2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna, dan literasi selama 15 menit;
- 2.3. Jam belajar hari Senin s.d. Jumat dimulai pukul 6.30 s.d. 15.15 dan jika ada ekstra kurikuler maksimal sampai pukul 17.00.
- 2.4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan;
- 2.5. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima sanksi pembinaan.
- 2.6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi surat tertulis dari orang tua/wali peserta didik paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk. Bila sakit lebih dari 3 hari wajib memberi surat keterangan dari dokter.
- 2.7. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas.
- 2.8. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas, BK, dan Staf atau wakil kepala sekolah.
- 2.9. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah/nasional.

III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

- 3.1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
- 3.2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas.
- 3.3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
- 3.4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :

A. Pakaian :

1. Hari Senin: Seragam Putih-Putih, baju putih lengan panjang dengan atribut lengkap (termasuk emblem) dan pakai topi SMAN 2 Sidoarjo serta bersarung tangan untuk upacara bendera.
2. Hari Selasa dan Rabu: Seragam Putih Abu-abu, dengan atribut lengkap dan berdasi.
3. Hari Kamis: Seragam Batik dengan atribut lengkap.
4. Hari Jumat: Seragam Pramuka dengan atribut lengkap.

B. Sepatu hitam polos (tanpa kombinasi apapun) dengan kaos kaki sesuai jadwal berikut:

1. Hari Senin sd Rabu : Kaos Kaki warna putih.
2. Hari Kamis sd Jum'at : Kaos Kaki warna Hitam

C. Rambut dan Make Up:

Bagi Siswa Putra

1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna, tidak gundul dan tidak ada garis-garisnya serta tidak dimodel panjang bagian belakangnya atau depan (rambut tidak boleh menyentuh alis, telinga dan kera baju)
2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku.

Bagi Siswa Putri

1. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, dan/atau disambung.
 2. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, dan/atau tidak bertindik telinga lebih dari 1 (satu).
 3. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan.
 4. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku.
 5. Rambut disisir rapi atau diikat.
- 3.5. Penggunaan HP dilarang saat jam pelajaran atau kegiatan kecuali mendapat ijin dari guru kelasnya.
 - 3.6. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
 - 3.7. Peserta didik mengikuti 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di sekolah.
 - 3.8. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
 - 3.9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
 - 3.10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas.

IV. LARANGAN PESERTA DIDIK.

- 4.1. Peserta didik meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin.
- 4.2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat.
- 4.3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
- 4.4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan, dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- 4.5. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan : A. Rokok; B. Narkoba; C. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan; D. Senjata tajam; E. Video porno dan barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- 4.6. Peserta didik melakukan intimidasi (fisik dan psikis), bullying, dan SARA.
- 4.7. Merusak sarana dan prasarana sekolah.
- 4.8. Mengambil barang atau sesuatu milik orang lain.
- 4.9. Memanjat pagar sekolah dengan alasan apapun

V. HAK PESERTA DIDIK.

- 5.1. Presensi kehadiran peserta didik minimal 90% dari hari efektif.
- 5.2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah;
- 5.3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama;
- 5.4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah; dan
- 5.5. Peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya.

VI. LAIN-LAIN.

- 6.1. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
- 6.2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 6.3. Apabila ada hal-hal yang belum tertulis dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan di kemudian hari sesuai dengan kebijakan sekolah.

Sidoarjo, 15 Maret 2024

Kepala SMAN 2 Sidoarjo



[Handwritten Signature]
Dr. H. Ristiwi Penit, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19680403 199703 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SIDOARJO

Jalan Lingkar Barat Gading Fajar 2 Sidoarjo Telp.0318961119 Fax.0318055230
Website: sman2sidoarjo.sch.id Email: smanda_sda@yahoo.com

BENTUK - BENTUK PELANGGARAN

A. SIKAP PERILAKU

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	√		
2	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	√		
3	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah.		√	
4	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah, bukan kepentingan pembelajaran / sekolah.	√		
5	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya.	√		
6	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.		√	
7	Menyontek	√		
8	Melindungi teman yang bersalah.		√	
9	Menggunakan handphone waktu KBM, Tanpa izin guru mata pelajaran	√		
10	Berpacaran di Sekolah.		√	
11	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah			√
12	Merayakan ulang tahun (berlebihan) di sekolah.		√	
13	Menyalahgunakan uang SKS dan SKS atau uang sekolah.			√
14	Membuat surat izin palsu.			√
15	Meloncat jendela dan pagar sekolah.			√
16	Merusak sarana dan prasarana sekolah.			√
17	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.			√
18	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah			√
19	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.			√
20	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah .			√
21	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah .			√
22	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.			√
23	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.			√
24	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.			√
25	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme			√
26	Mencuri di sekolah atau di luar sekolah.			√
27	Membawa dan/atau membuat , mengedarkan VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.			√
28	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.			√
29	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba.			√
30	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.			√
31	Terbukti hamil atau menghamili			√
32	Terbukti menikah			√
33	Memalsukan stiker tanda kepemilikan SIM		√	
34	Membohongi warga sekolah	√		

B. KERAJINAN

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Datang terlambat. 1.1. 1 s.d 3 kali 1.2. 4 s.d 6 kali 1.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	√		
3	Meninggalkan kelas tanpa izin.		√	
4	Di kantin saat jam pelajaran.	√		
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K.	√		
6	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung.	√		
7	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	√		
8	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah.		√	
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. 9.1. 1 s.d 3 kali 9.2. 4 s.d 6 kali 9.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
10	Tidak mengikuti upacara. 10.1. 1 s.d 3 kali 10.2. 4 s.d 6 kali 10.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
11	Tidak mengikuti kegiatan sekolah. 11.1. 1 s.d 3 kali 11.2. 4 s.d 6 kali 11.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (wajib).	√		

C. KERAPIAN

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. 1.1. 1 s.d 3 kali 1.2. 4 s.d 6 kali 1.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
2	Tidak memasukkan baju kecuali batik. 2.1. 1 s.d 3 kali 2.2. 4 s.d 6 kali 2.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
3	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan. 3.1. 1 s.d 3 kali 3.2. 4 s.d 6 kali 3.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
4	Seragam yang dicoret-coret.	√		
5	Celana atau rok bawah tidak dikelim.	√		
6	Celana atau rok sobek .	√		
7	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan (senin, Selasa, Rabu putih, Kamis & Jumat hitam).	√		
8	Tidak memakai ikat pinggang atau Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	√		
9	Seragam atribut tidak lengkap.	√		
10	Tidak memakai sepatu hitam kecuali saat olah raga.	√		
11	Berambut terurai tidak rapi (peserta didik putri).	√		
12	Berambut panjang (peserta didik putri)	√		
13	Rambut dicat	√		

D. FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

No	KATAGORI PELANGGARAN	PELANGGARA ke	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	1 s.d 3 kali	Pembinaan
		4 s.d 6 kali	Panggilan ortu/wali + buat pernyataan
		7 kali	Panggilan ortu/wali + buat pernyataan bermaterai
		8 kali	Skorsing + Penugasan
2	Pelanggaran sedang	1	Pembinaan
		2	Panggilan ortu/wali
		3	Panggilan ortu/wali + pernyaaan bermateri
		4	Skorsing + penugasan
		5	Dikembalikan ke oratu/wali
3	Pelanggaran berat:	1	Skorsing + Penugasan
		2	Dikembalikan ke ortu/wali



Sidoarjo, 15 Maret 2024
Kepala SMAN 2 Sidoarjo

Dr. Hj Ristiwi Penf. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680403 199703 2 004